

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi

Sebelum Penulis menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. Penulis terlebih dahulu akan menjabarkan data tentang kasus pidana militer yang diperoleh dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Adapun data mengenai tindak pidana militer yang terjadi di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL II

Data Tindak Pidana Tahun 2014, 2015 Dan 2016 Yang Dilakukan Oleh TNI Di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara		
		2014	2015	2016
1.	Desersi	32 Perkara	16 Perkara	11 Perkara
2.	Tidak Hadir Tanpa Izin	10 Perkara	6 Perkara	7 Perkara
3.	Penggelapan	10 Perkara	4 Perkara	3 Perkara
4.	Perzinahan	8 Perkara	6 Perkara	3 Perkara
5.	KDRT	5 Perkara	6 Perkara	5 Perkara
6.	Pembunuhan	4 Perkara	0 Perkara	0 Perkara
7.	Kawin Ganda	4 Perkara	1 Perkara	2 Perkara

8.	Penipuan	4 Perkara	2 Perkara	15 Perkara
9.	Melanggar Kesusilaan	3 Perkara	11 Perkara	0 Perkara
10.	Penganiayaan	2 Perkara	6 Perkara	6 Perkara
11.	Pemalsuan Surat	2 Perkara	6 Perkara	0 Perkara
12.	Narkotika	2 Perkara	0 Perkara	3 Perkara
13.	Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang	2 Perkara	0 Perkara	0 Perkara
14.	Pencurian	1 Perkara	3 Perkara	3 Perkara
15.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1 Perkara	0 Perkara	0 Perkara
16.	Perbuatan Cabul	1 Perkara	0 Perkara	1 Perkara
17.	Menghilangkan Sesuatu Barang Keperluan Perang	1 Perkara	0 Perkara	0 Perkara
18.	Senjata Api	1 Perkara	2 Perkara	4 Perkara
19.	Insubordinasi	0 Perkara	3 Perkara	0 Perkara
20.	Penadahan	0 Perkara	2 Perkara	4 Perkara
21.	Karena kealfaannya menyebabkan orang lain Mati	0 Perkara	1 Perkara	2 Perkara
22.	Menggugurkan Kandungan	0 Perkara	1 Perkara	0 Perkara
23.	Penjudian	0 Perkara	1 Perkara	1 Perkara
24.	Pemerasan	0 Perkara	1 Perkara	0 Perkara
25.	Merampas Kemerdekaan Orang Lain	0 Perkara	1 Perkara	0 Perkara
26.	Melanggar Kesusilaan	0 Perkara	0 Perkara	4 Perkara
27.	Militer Yang Menyalahgunakan Pengaruhnya Sebagai Atasan Terhadap Bawahan Memberikan Sesuatu Apabila Kerenanya Dapat Terjadi Kerugian	0 Perkara	0 Perkara	2 Perkara
28.	Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut	0 Perkara	0 Perkara	2 Perkara
29.	Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati	0 Perkara	0 Perkara	2 Perkara

Sumber: Buku Register Perkara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota TNI dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di lingkup Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ada dua macam jenis tindak pidana militer, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni yang terdapat

pada tabel di atas adalah Desersi, Tidak Hadir Tanpa Izin, Militer Yang Menyalahgunakan Pengaruhnya Sebagai Atasan Terhadap Bawahan Memberikan Sesuatu Apabila Kerenanya Dapat Terjadi Kerugian, Menghilangkan Sesuatu Barang Keperluan Perang, dan Insubordinasi, selain dari tindak pidana yang Penulis sebutkan adalah tindak pidana militer campuran.

Berdasarkan tindak pidana yang ada, sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, tindak pidana militer terbanyak yang dilakukan oleh anggota TNI adalah tindak pidana desersi sebagaimana yang Penulis teliti. Adapun data tindak pidana desersi yang ada di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut:

TABEL III

Data Tindak Pidana Deseri Tahun 2014 Yang Dilakukan Oleh

Tentara Nasional Indonesia Di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Oditur	Putusan Hakim
1.	79-K/PM II-11/AD/IX/2012	Agus Prabowo, Praka/ 3104063690789 Tabak GLM Ru 2 Ton 2 Kipan C Yonif 408/ SBH	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok : Penjara selama 8 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok : Penjara selama 6 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
2.	82-K/PM II-11/AD/IX/2013	Zaenal Arifin, Pratu/ 31070990320187 Taban SO Ru 2 Ton 1 Kipan C Yonif 406/ CK	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 9 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 15.000,-	Pidana pokok: Penjara selama 6 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 15.000,-
3.	85-K/ PM II-11/AD/X/2013	Supratiko, Letda Inf/ 21980134490477 Danton II/ B Yonif 413/6/2 Kostrad	Pasal 87 (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Pidana penjara selama 9 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas	Pidana Pokok: Penjara selama 7 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas

				militer, biaya perkara Rp 15.000,-	militer, biaya perkara Rp 15.000,0-
4.	94-K/PM II-11/AD/X/2013	Hamid Laturua, Praka/3102034216018 1 Tabak GLM Ru 1 Ton 1 Kipan A Yonif 408/SBH	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 9 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 8 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
5.	96-K/PM II-11/AD/XI/2013	Eko Wahyudi, Pratu/31071202181285 Tabancuk 2/ 3 SMS/ Bant Yonif 413/6/2 Kostrad	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara 8 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
6.	102-K/PM II-11/AD/XI/2013	Sungkono, Kopda/31990445400678 Taharwat 1 Kima Mentar Akmil	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
7.	99-K/PM II-11/AD/XI/2013	Syaparianto, Sertu/21020206131282 Ba Furir Ki-2 21 Brup 2 Kopassus	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 7 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
8.	13-K/PM II-11/AD/II/2014	Endo Dumadi, Pratu/31071359190188 Tayanrad Pokko Kima Yonif 403/WP	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 3 bulan, potong tahanan sementara, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 2 bulan. potong tahanan sementara, biaya perkara Rp 10.000,-
9.	04-K/PM II-11/AD/I/2014	Endy Turnawan, Pratu/310507799720586 Ta Yonif 408/Sbh	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
10.	08-K/PM II-11/AD/I/2014	I Putu Wisnu Mahardika, Prada/31100239200291 Tabansak 1 Wat Kima Denma Brigif 6/2 Kostrad	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 7 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya

					perkara Rp 10.000,-
11.	14-K/PM II-11/AD/II/2014	Heri kiswan, Pratu/ 31071330050685 Taban Mudi 2 Ru 2 Ton SLT Kima Korem 072/ Pamungkas	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 6 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
12.	29-K/PM II-11/AD/IV/2014	Asri, Kopda/ 31010600710779 Wadan Ru 2 Ton II Ki B Den Demlat Akmil	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
13.	24-K/PM II-11/AD/IV/2014	Syahroni, Serka/ 210200 Ba Ops-2/21 Grup 2 Kopassus	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 15.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 15.000,-
14.	37-K/PM II-11/AD/V/2014	Danang Setyo Nugroho, Sertu/ 2106013234087 Danru 1 Ton 1 Kipan A Yonif 403/WP	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 8 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 15.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 15.000,-
15.	30-K/PM II-11/AD/V/2014	Iqbal Daniel, Praka/ 31010773231180 Tayonif 408/sbh	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
16.	25-K/PM II-11/AD/IV/2014	Ambar Lukmono Edi, Pratu/ 31071338230486 Ta Yonif 403/WP	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
17.	23-K/PM II-11/AD/IV/2014	Jono, Kopda 518734, Anggota Satuan Dishub Lanud Adi Soemarmo	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 7 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya

					perkara Rp 10.000,-
18.	25-K/PM II-11/AD/IV/2014	Ambar Lukmono Edi, Pratu/ 31071338230486 Ta Yonif 403/WP	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
19.	39-K/PM II-11/AD/V/2014	Haryo Kiswo, Praka/ 31020165930782 Taban So RU 2 Ton Pimu Kima Yonif 406/CK	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
20.	32-K/PM II-11/AD/V/2014	Timbul G. P. Situmorang, Kopda/ 31980007821177 Ta Denma Akmil	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
21.	45-K/PM II-11/AU/VIII/2014	Widodo, Serma/ 521097 Biantara Pulahta Taud Denma Akademi Angkatan Udara	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 15.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Biaya perkara Rp 15.000,-
22.	50-K/PM II-11/AD/VIII/2014	Wahyu Aji Prabowo, Pram/ 37070963760785 Tabakpan 2 Ton II Ru II Kipan C yonif 406/CK	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Penjara selama 3 bulan, potong tahanan sementara, biaya perkara Rp 10.000,-	Penjara selama 2 bulan, potong tahanan sementara, biaya perkara Rp 10.000,-
23.	60-K/PM II-11/AD/IX/2014	Mohammad Fahrur, Koptu/ 31970344851277 Babinsa Ramil 01 Kodim 0728/ Wonogiri	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Penjara selama 3 bulan, potong tahanan sementara, biaya perkara Rp 10.000,-	Penjara selama 2 bulan 20 hari, potong tahanan sementara, biaya perkara Rp 10.000,-
24.	52-K/PM II-11/AD/VIII/2014	Candra Hristiana, Pratu/ 31081667230686 Tabakpan 3 Ru 1 Ton II Kipan C Yonif 405/SK	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM		Dikembalikan ke Odmil II-11 Yogyakarta untuk dilengkapi BAP DPP POM
25.	64-K/PM II-11/AD/IX/2014	Tri Purnomo, Pratu/ 534821 Ta DP Hafasiam, Siebia Denma Akademi	Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2)	Pidana Penjara selama 1 tahun 3 bulan potong tahanan sementara. Biaya	Pidana Penjara selama 1 tahun potong tahanan sementara. Biaya

		Angkatan Udara	KUHPM	perkara Rp 10.000,-	perkara Rp 10.000,-
26.	66-K/PM II-11/AD/IX/2014	Sujadi Sapto Putro, Serma/ 624714 Baur Harpal Pok Taud Kodim 0707/ Wonosobo	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Penjara selama 4 bulan potong tahanan sementara. Biaya perkara Rp 15.000,-	Pidana Penjara selama 3 bulan potong tahanan sementara. Biaya perkara Rp 15.000,-
27.	71-K/PM II-11/AD/XI/2014	Erick Irvan, Pratu/ 3105027321186 Anggota Yon Armed II/1/2 Kostrad	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Penjara selama 4 bulan, potong tahanan sementara. Biaya perkara Rp 15.000,-	Pidana Penjara selama 5 bulan, potong tahanan sementara. Biaya perkara Rp 10.000,-
28.	51-K/PM II-11/AD/VIII/2014	Yan Andrianto, Serka/ 31940211470173 Ba Kipan B Yonif 406/ SK	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 15.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 7 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 15.000,-
29.	61-K/PM II-11/AD/IX/2014	Sukyati, Kopda/ 31980693240876 Taben Mudi Ru 1 Ton SMB Kima Korem 071/ Wijayaklusuma	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 8 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
30.	63-K/PM II-11/AD/IX/2014	Aris Triyana, Pratu/ 31070993050387 Tabakpan 5 I,II,A Dendenlat Akmil	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
31.	57-K/PM II-11/AD/IX/2014	Pono, Koptu/ 518734 Anggota Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 8 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-
32.	62-K/PM II-11/AD/IX/2014	Ispair Ibrahim, Kopka/ 586421 Babinsa Koramil 09/ Tegalrejo Kodim 0705/Magelang	Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 7 bulan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer, biaya perkara Rp 10.000,-

Sumber : Buku Register Perkara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2014

TABEL IV

**Data Tindak Pidana Deseri Tahun 2015 Yang Dilakukan Oleh
TNI Di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta**

No	Nomor Perkara	Identitas Perkara	Pasal Dakwaan	Tuntutan Oditur	Putusan Hakim
1.	02-K/PM II-11/AD/2015	Candra Hristiana, Pratu/ 31081667230686, Tabakpan 3 Ru I Ton II Kipan C. Yonif 405/SK	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana penjara selama 6 bulan. Membayar biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana penjara selama 7 bulan, potong tahanan sementara. Membayar biaya perkara Rp 15.000,-
2.	73-K/PM II-11/AD/XII/2014	Sukarto, Kopda/ 624501 Anggota Kodim 0725/Sragen	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 6 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-
3.	73-K/PM II-11/AD/XII/2014	Hari Sutopo, Serda/ 31980414970779 Anggota Kodim 0728/Wonogiri	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 6 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-
4.	07-K/PM II-11/AD/I/2015	Haryanto, Praka/ 310101143001079 Ta Yonif 403/WP	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 7 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Penjara selama 7 bulan, potong tahanan sementara. Membayar biaya perkara Rp 10.000,-
5.	03-K/PM II-11/AD/I/2015	Hasan Kolily, Praka/ 31030606240184 Tabak Cuk 2 Ru 1 Ton	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2)	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan.	Pidana Pokok: Penjara selama 7 bulan.

		MO 81 Kibant Yonif 403/WP	KUHPM	Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-
6.	01-K/PM II- 11/AD/I/2015	Muh Syurahmad. S, Praka/ 31030359980983, Tabak S.IT Ru 2 Ton I Ki. B. Yonif 405/SK Brigif 4/DR	Pasal 87 ayat (2) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 8 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 8 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-
7.	06-K/PM II- 11/AD/I/2015	Andoko, Sertu/ 31950221280874, Babinsa, Ranmil 1/Womogiri Kodim 0728/Wonogiri	Pasal 87 ayat (2) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 15.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 7 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 15.000,-
8.	35-K/PM II- 11/AD/IV/2015	Bambang Priyowidanarka, Kopka/ 633648 Tapok Tuud, Kodim 0709- Kebumen	Pasal 87 ayat (2) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 3 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 20 hari. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-
9.	15-K/PM II- 11/AU/II/2015	Joko Anggoro, Serka/ 527904 Agg Ru Ops Lanud Adi Soecipto	Pasal 87 ayat (2) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 15.000,-
10.	29-K/PM II-11/ AD/III/2015	Lisno, Sertu/ 31960410020178 Babinsa Ramil 07/Selo	-	-	-

11.	20-K/PM II-11/AD/II/2015	Irwanto, Praka/ 31060170920484 Tabak Tp Ki Demlat Rindam IV/Diponogoro	Pasal 87 ayat (2) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 15.000,-
12.	23-K/PM II-11/AD/II/2015	Rahman Eri Sariodin, Kopda/ 31980511160277 Tarengkala Kima Dodikbelanegara Rindam IV/Dip	Pasal 87 ayat (2) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 8 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-
13.	30-K/PM II-11/AD/III/2015	Susanto, Kopda/ 31010597270982 Partir Pok Tuud Kodim 0723/Klaten	Pasal 87 ayat (2) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 8 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-
14.	66-K/PM II-11/AD/VIII/2015	Suradiyono, Koptu/ 31970367381277 Ta Propos Kodim 0707/ Wonosobo	Pasal 87 ayat (2) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 5 bulan. Membayar biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 3 bulan. Membayar biaya perkara Rp 10.000,-
15.	56-K/PM II-11/AD/VI/2015	Rusmin Nurjadin, Kopda/ 310208315512 Tabak Mori/II/A	Pasal 87 ayat (2) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-

16.	55-K/PM II-11/AD/VI/2015	Lisno, Sertu/ 31960410020178 Babinsa Ramil 07/Solo	Pasal 87 ayat (2) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 15.000,-
-----	--------------------------	--	--	---	---

Sumber : Buku Register Perkara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2015

TABEL V

Data Tindak Pidana Deseri Tahun 2016 Yang Dilakukan Oleh

TNI Di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Oditor	Putusan Hakim
1.	71-K/PM II-11/AD/X/2015	Jinmato, Kopda/ 31020361610483 Yonif 405/SK Brigif 4/DR	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-
2.	70-K/PM II-11/AD/IX/2015	Kasmanto, Lettu Inf/ 624790 Rindam IV/Dip	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 20.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 20.000,-
3.	78-K/PM II-11/AD/X/2015	Amin Fatony, Sertu/ 31940231190474 Ba Kodim 0706/Temanggung	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 20.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 20.000,-
4.	86-K/PM II-11/AD/XI/2015	Arif Setiawan, Kopda/ 31990436741177 Kodim 0735/Ska	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas

				militer.	militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,-
5.	23-K/PM II-11/AD/IV/2016	Agus Susilo, Serda/ 31000120080278 Kodim 0705/Magelang	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 4 bulan. Membayar biaya perkara Rp 15.000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 3 bulan. Membayar biaya perkara Rp 10.000,-
6.	04-K/PM II-11/AU/I/2016	Kolid Fauzi, Kraka/ 531480 Lanud Adi Sucipto	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 7.500,-
7.	06/PM II-11/AU/II/2016	Tri Purnomo, Pratu/ 534821 Aau	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Pasal 88 KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 7.500,-	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 7.500,-
8.	10/PM II-11/AD/III/2016	Wahidun, Kopda/ 31020167590882 Ta Kodim 0704/Banjarnegara	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 7.500,-	Pidana Pokok: Penjara selama 8 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 7.500,-
9.	20/PM II-11/AD/IV/2016	Sandi Warno, Praka/ 31010568340183 Ta Kodim 070/ Wonosobo	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 7.500,-	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 7.500,-
10.	71-K/PM II-11/AD/IX/2016	Paulus Lipen, Serma/ 21990127131078 Kodim 0705/Sragen	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 3 bulan. membayar biaya perkara Rp 10,000,-	Pidana Pokok: Penjara selama 3 bulan. Membayar biaya perkara Rp 10.000,-

11.	30-K/PM II-11/AD/V/2016	Yudik, Pratu/ 31050786320387 Yonif 412/6/2 Kostrad	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 10.000,	Pidana Pokok: Penjara selama 10 bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer, membayar biaya perkara Rp 7.500,-
-----	-------------------------	--	--	--	--

Sumber : Buku Register Perkara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2016

Berdasarkan tabel tindak pidana desersi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di atas, dapat dilihat adanya disparitas disetiap hasil putusan perkara yang diberikan Hakim, dan juga terdapat perbedaan dakwaan yang diberikan oleh Oditur militer, oleh karena itu Penulis akan memaparkan penyebab terjadinya hal tersebut.

Pertama, faktor terjadinya disparitas dalam putusan pidana desersi, yaitu:

1. Dilihat dari aspek yuridis, bahwa KUHPM menganut sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo 2 KUHPM tentang “Tindak pidana desersi”, dikatakan bahwa “*Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan....*”. Dari sini pembuat KUHPM memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memilih rentang waktu sanksi pidana penjara, yang mana minimumnya satu hari dan batas maksimumnya dua tahun delapan bulan penjara.
2. Dilihat dari sikap terdakwa, apakah terdakwa melarikan diri atau menyerahkan diri. Perbedaan sikap inilah yang mempengaruhi putusan pidananya. Putusan perkara terhadap terdakwa yang melakukan desersi lalu melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, maka terdakwa

tersebut dapat diberhentikan dari anggota militer, apabila suatu saat terdakwa ditemukan, maka terdakwa tetap menjalankan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sedangkan bagi terdakwa yang melakukan desersi lalu tertangkap oleh Polisi Militer atau menyerahkan diri, maka sanksi pidananya hanya dijatuhi hukuman penjara tanpa adanya pemecatan.

Kedua, Penulis akan menguraikan penyebab perbedaan dakwaan yang diberikan Oditur terhadap kasus desersi yang ada pada tabel tersebut.

1. Dikarenakan terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi tersebut melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, serta pada saat proses persidangan sampai dengan adanya putusan tetap dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan (*inabsensia*).
2. Dikarenakan terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi tersebut tertangkap oleh Polisi Militer atau menyerahkan diri ke kesatuan dan mengakui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dengan kesadaran dari dirinya sendiri.
3. Dikarenakan terdakwa mengulangi tindak pidana desersi sebelum genap lima tahun masa pembebasannya dari tindak pidana desersi sebelumnya.

Dapat dilihat juga dari tabel tindak pidana desersi tersebut, tidak terdapat pengenaan dakwaan kumulatif terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi sebagaimana termuat pada tabel di atas,

hal ini bukan berarti dalam pengadilan militer tidak menganut dakwaan kumulatif. Bisa saja terjadi pada saat terdakwa melakukan tindak pidana desersi ia juga melakukan penganiayaan atau tindak pidana lainnya, maka dalam penyelesaian perkara tersebut dapat didakwakan secara kumulatif atau dipisah. Penyelesaian perkara ini tergantung dari penyidikannya, apabila dari awal penyidik dilakukan terpisah, maka disidangkan secara terpisah dan perkara mana yang akan diproses lebih dulu, tergantung pada perkara yang mana lebih dulu dilaporkan, sedangkan jika sejak awal penyidikan sudah digabung maka dapat didakwa dengan dakwaan kumulatif.¹

Dalam menerapkan sanksi pidana desersi, Hakim akan berpedoman pada dakwaan Oditur militer. Tentunya dakwaan Oditur militer tidak lepas dari tuntutan yang diharapkan. Tuntutan biasanya berupa *strafmaat* (rumusan lamanya sanksi pidana) dan *strafsoort* (rumusan jenis sanksi pidana).² Perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu:

1. Sistem perumusan tunggal yaitu hanya satu jenis pidana yang dikenakan kepada terpidana, misalnya hanya dikenakan pidana penjara saja.
2. Sistem perumusan kumulatif yaitu terpidana dikenakan lebih dari satu pidana, misalnya dipidana penjara dan dipecat dari anggota TNI.

¹ Silveria Supanti, Wawancara, tanggal 6 Maret 2017 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

² Ardillah Rahman, 2013, *Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, (Skripsi sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Hasanudin), hlm. 54-55.

Berbeda dengan perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*), pada perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) adalah:

1. *Definite sentence system* berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti.
2. *Fixed/ indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum.

Dengan adanya tuntutan ini Oditur berharap Hakim akan menerapkan sanksi sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Oditur. Adapun pengkajian dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) tindak pidana desersi, maka ketentuan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sebagaimana tabel berikut:

TABEL VI

Strafsoort dan Straafmaat Tindak Pidana Desersi

No.	Pasal	Jenis Sanksi (<i>strafsoort</i>)	Bentuk Sanksi (<i>strafmaat</i>)
1.	87 KUHPM	Pidana penjara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. 2. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan
2.	88 KUHPM	Pidana Penjara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan 87 diduakalikan: Ke-1 Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu

			<p>seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.</p> <p>Ke-2 Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri, dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat.</p> <p>Ke-3 Apabila petindak adalah militer pemegang komando.</p> <p>Ke-4 Apabila dia melakukan kejahatan itu, sedang dalam menjalankan dinas.</p> <p>Ke-5 Apabila dia pergi ke atau di luar negeri.</p> <p>Ke-6 Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang atau kendaraan yang termasuk pada angkatan perang.</p> <p>Ke-7 Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan angkatan perang, senjata atau amunisi.</p> <p>2. Dengan pengertian, bahwa maksimum ketentuan ancaman pidana tersebut pada Pasal 87 ayat (3) dinaikan menjadi lima belas tahun.</p> <p>3. Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat pertama ke-1 sampai ke-7, maka maksimum hukuman yang ditetapkan dalam ayat itu ditambah dengan setengahnya.</p>
6.	89 KUHPM	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup.	<p>Pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun:</p> <p>Ke-1 Desersi ke musuh;</p> <p>Ke-2 desersi dalam waktu perang, dari satuan-pasukan, perahu-laut atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.</p>

Sumber : Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Untuk menambah pemahaman terhadap Pembaca, Penulis akan menguraikan dua kasus tindak pidana desersi yang ada, adapun kasusnya sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Kasus Posisi

Kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan

Militer II-11 Yogyakarta dengan nomor perkara No. 23-K/PM II-11/AD/IV/2016 dimana identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan ialah:

Nama : Agus Susilo
Pangkat/ NRP : Serda/ 31000120080278
Jabatan : Babinsa Ramil 14/ Muntilan
Kesatuan : Kodim 0705/ Mgl
Tempat tanggal lahir : Magelang, 26 Februari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dsn. Pedan Timur Rt.044/17 Ds. Kanjoran,
Kab. Magelang

Penjatuhan sanksi yang diputuskan oleh Hakim pada saat itu menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara kepada Agus Susilo, bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama tiga bulan lebih lamanya dalam waktu damai yang dilakukan secara sengaja lebih lama dari tiga puluh hari. Dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi.

Dalam kehidupan militer ketidakhadiran tanpa izin baik itu kurang dari tiga puluh hari atau bahkan lebih dari tiga puluh hari harus dipertanggungjawabkan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang anggota militer, karena seseorang

anggota militer dituntut mengenai kedisiplinan. Sebab hal tersebut sebagai sikap kesiap siagaan dari anggota militer itu sendiri.

Terdakwa Agus Susilo bertugas di kesatuan Kodim 0705 Magelang. Pada tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin lebih lama dari tiga puluh hari atau telah melakukan tindak pidana desersi. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan enam lembar fotocopy daftar absensi dari Kodim 0705 Magelang.

Terdakwa diajukan di persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal tertanggal 18 April 2016 dengan nomor dakwaan No. Sdak-21/IV/2016. Berdasarkan dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

b. Dakwaan

Dalam dakwaan Oditur Militer (Odmil) telah memberikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dakwaan merupakan hal yang penting, karena berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oditur Militer membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, pangkat/ NRP, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka surat dakwaan batal demi hukum.

c. Tuntutan Pidana

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Oditur Militer yang menangani kasus tersebut menguraikan tuntutanannya yaitu yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Agus Susilo Serda NRP. 31000120080178, telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
- 2) Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan :
 - a. Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.
- 3) Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - a) 6 (enam) lembar foto copy daftar absensi dari Kodim 0705/Magelang bulan Oktober sampai dengan Nopember 2015 atas nama Serda Agus Susilo NRP.

31000120080178, Babinsaramil-14/Muntilan Kodim
0705/Magelang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

d. Putusan

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, maka Hakim memutuskan perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Agus Susilo Serda NRP.
31000120080178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi dalam waktu damai”
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a) Pidana Penjara : Selama 3 (Tiga) bulan.
- 3) Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - a) 6 (enam) lembar foto copy daftar absensi dari Kodim
0705/Magelang bulan Oktober sampai dengan Nopember
2015 atas nama Serda Agus Susilo NRP.
31000120080178, Babinsaramil-14/Muntilan Kodim
0705/Magelang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Kasus II

a. Kasus Posisi

Kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Militer 11-II Yogyakarta dengan nomor perkara No. 04-K/PM II-11/AU/I/2016 dimana identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan ialah:

Nama	: Kholid Fauzi
Pangkat / NRP	: Praka/531480
Jabatan	: Ta. TPT Benghar Skatek 043
Kesatuan	: Pangkalan TNI AU Adisutjipto
Tempat tanggal lahir	: Purbalingga, 22 Nopember 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Jatayu Pangkalan TNI AU Adisutjipto

Penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh Hakim pada saat itu menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada Kholid Fauzi. Pada kasus ini Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama tiga bulan lebih lamanya dalam waktu damai yang dilakukan secara sengaja, selain itu pula Terdakwa tidak diketahui

keberadaanya sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan Militer 11-II Yogyakarta atau *Inabsensia*. Terdakwa dalam kasus ini telah melakukan tindak pidana desersi.

Ketidakhadiran tanpa izin dalam kehidupan militer baik itu kurang dari tiga puluh hari atau lebih dari tiga puluh hari harus dipertanggungjawabkan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh setiap anggota Militer, karena anggota Militer sangat dituntut mengenai kedisiplinan. Kedisiplinan disini adalah sebagai bentuk kesiapsiagaan setiap anggota Militer itu sendiri.

Terdakwa Kholid Fauzi bertugas di kesatuan Pangkalan TNI AU Adisutjipto. Pada tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin lebih lama dari tiga puluh hari atau telah melakukan tindak pidana desersi. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan dua puluh tujuh lembar fotocopy daftar absensi dari anggota Skatek 043 Peleton Banhar.

Terdakwa diajukan di persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal 12 Januari 2016 dengan nomor dakwaan No. Sdak/2/1/2016. Berdasarkan dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana desersi yang diatur dan diancam pidana yang melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1)

ke-1 KUHPM dan terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

b. Dakwaan

Pada dakwaan Oditur Militer telah memberikan dakwaan tunggal, yaitu berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

c. Tuntutan Pidana

Oditur militer dalam menangani kasus ini menguraikan tuntutanannya yaitu pada pokoknya menuntut supaya Majelis Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Kholid Fauzi Praka NRP. 531480, telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM;
- 2) Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan:
 - a) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - b) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AU.
- 3) Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - a) 27 (dua puluh tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Skatek 043 Peleton Banhar dari tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 30 Juli 2015;

- b) Petikan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 107-K/PM II-11/AU/XII/2012 tanggal 7 Januari 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) Nomor: AMKHT/107-K/PENGADILAN MILITER II-11/ AU/XII/2012 tanggal 15 Januari 2013.
- 4) Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Putusan

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, maka Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Kholid Fauzi Praka NRP. 531480, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Desersi dalam waktu damai”
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a) Pidana Pokok : Penjara 10 (sepuluh) bulan;
 - b) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- 3) Menetapkan barang bukti surat berupa:
 - a) 27 (dua puluh tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Skatek 043 Peleton Banhar dari tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 30 Juli 2015;

- b) 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 107-K/PM II-11/AU/XII/2012 tanggal 7 Januari 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) Nomor: AMKHT/107-K/PENGADILAN MILITER II-11/AU/XII/2012 tanggal 15 Januari 2013.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Analisis Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi

Pertama, Penulis akan menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana desersi yang dilakukan oleh Serda Agus Susilo dengan nomor perkara 23-K/PMII-11/AD/IV/2016. Hakim Militer dalam kasus tindak pidana desersi pada perkara nomor 23-K/PMII-11/AD/IV/2016 yang dilakukan oleh Agus Susilo ditemukan alat bukti berupa 6 (enam) lembar foto copy daftar absensi dari Kodim 0705/ Magelang bulan Oktober sampai dengan Nopember 2015 atas nama Serda Agus Susilo NRP. 31000120080178, Babinsaramil-14/ Muntilan Kodim 0705/ Magelang. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam isi Pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk. Pada perkara ini ditemukan adanya beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat.

Berdasarkan bukti di atas, Hakim selanjutnya akan menghubungkan bukti-bukti yang ada sampai memperoleh kebenaran untuk mendapatkan fakta hukum. Fakta hukum berguna untuk menetapkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana desersi sebagaimana dakwaan Oditur Militer melalui surat dakwaannya. Surat dakwaan adalah suatu akta dan merupakan dasar pemeriksaan hakim di depan persidangan.³ Dengan adanya fakta hukum tersebut, hakim menyesuaikan apakah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan memenuhi unsur tindak pidana desersi yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Dalam kasus tersebut Oditur Militer mendakwakan terdakwa dengan Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur “Militer”

Unsur militer telah Penulis jelaskan pada BAB II dalam penulisan penelitian ini. Pada pemeriksaan perkara Oditur menuntut untuk Agus Susilo yang menjadi anggota TNI melalui pendidikan secara di Rindam 3 Siliwangi selama 5 bulan, dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Banten selama 3 Bulan, kemudian melanjutkan pendidikan pembaretan kostrad selama 6 bulan kemudian Terdakwa di tempatkan di Madiv-1 Kostrad Cilodong

³ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 109.

dengan pangkat Prada. Pada Tahun 2013 Terdakwa mengikuti Dikcabareg di Rindam Jaya selama 1 Bulan setengah setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 2 bulan di gunung Cindir setelah selesai di tempatkan kembali di Madiv -1 Kostrad Cilodong kemudian pada bulan November 2013 Terdakwa pindah Tugas di Kodim 0705 Magelang sampai saat ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda. Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Koramil-14/Muntilan Kodim 0705/Magelang dengan pangkat Serda NRP. 31000120080178 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana militer.

- b. Unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”

Unsur yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin telah Penulis jelaskan pada BAB II dalam penulisan penelitian ini. Pada tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa sudah tidak masuk dinas sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 secara berturut turut atau selama kurang lebih 3 (tiga) Bulan 10 hari dilakukan atas

kehendak dan kesadarannya sendiri. Selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun teman di kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun melalui surat. Padahal Terdakwa mengerti dan mengetahui tentang aturan di TNI khususnya di satuannya apabila prajurit akan meninggalkan satuan yaitu harus melalui prosedur korp raport pada pimpinan. Tindakan dan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya itu dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar serta atas keinginannya sendiri hal itu menunjukkan Terdakwa menyadari akan segala resiko dan akibatnya Dengan demikian unsur kedua “Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin“ telah terpenuhi.

c. Unsur ketiga “Dalam waktu damai”

Unsur dalam waktu damai telah Penulis jelaskan pada BAB II dalam penulisan penelitian ini. Pada tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Kodim 0705 /Magelang Tanggal 9 Februari 2016 itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuannya tempat dimana seharusnya Terdakwa berada tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer. Dengan demikian unsur ketiga “Dalam Waktu Damai” telah terpenuhi.

d. Unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari“

Unsur Lebih lama dari tiga puluh hari telah Penulis jelaskan pada BAB II dalam penulisan penelitian ini. Berdasarkan daftar absensi dari Kodim 0705/Magelang tempat dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan dinasnya, ketidakhadiran Terdakwa adalah terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 dan Terdakwa menyerahkan diri di Kodim 0705/Magelang pada tanggal 9 Februari 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut selama kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hari. Secara berturut-turut itu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana desersi sebagaimana termuat pada uraian di atas, dengan ini terdakwa terbukti melakukan tindak pidana desersi “dalam waktu damai”. Pada kasus tersebut terdakwa Agus Susilo didakwakan dengan dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal adalah seseorang atau lebih terdakwa melakukan satu macam perbuatan saja.⁴

Pada kasus ini juga Hakim sependapat tentang fakta-fakta dan dasar hukum yang diajukan oleh Oditur Militer, dikarenakan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf dari terdakwa Agus Susilo.

⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 176.

Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agus Susilo sesuai dengan dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM, karena terdakwa terbukti melanggar KUHPM dan dipidana penjara selama tiga bulan.

Kedua, Penulis akan menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana desersi yang dilakukan oleh Praka Kholid Fauzi dengan nomor perkara 04-K/PM.II-11/AU/I/2016. Hakim Militer dalam kasus tindak pidana desersi pada perkara nomor 04-K/PM.II-11/AD/IV/2016 yang dilakukan oleh Kholid Fauzi ditemukan alat bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar daftar absensi anggota Skatek 043 Peleton Banhar dari tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 atas nama Praka Kholid Fauzi NPR.531480, Pangkalan TNI AU Adisutjipto. Pada perkara ini ditemukan adanya beberapa alat bukti berupa keterangan saksi dan surat.

Berdasarkan bukti di atas, Hakim selanjutnya akan menghubungkan bukti-bukti yang ada sampai memperoleh kebenaran untuk mendapatkan fakta hukum. Fakta hukum berguna untuk menetapkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana desersi sebagaimana dakwaan Oditur Militer melalui surat dakwaannya, dengan adanya fakta hukum tersebut, hakim menyesuaikan apakah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan memenuhi unsur tindak pidana desersi yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Dalam kasus tersebut Oditur Militer mendakwakan terdakwa dengan Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur “Militer”

Unsur militer telah Penulis jelaskan pada BAB II dalam penulisan penelitian ini. Terbukti bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status aktif dengan jabatan sebagai Ta. TPT Benghar Skatek 043 Lanud Adisutjipto dengan pangkat terakhir Prajurit Kepala dan Keputusan Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor:Kep/03/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 menunjukkan Terdakwa masih terdaftar sebagai Prajurit TNI AU yang masih berdinasi aktif di Skatek 043 Lanud Adisutjipto. Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

b. Unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”

Unsur yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin telah Penulis jelaskan pada BAB II dalam penulisan penelitian ini. Pada tanggal 23 Juni 2015 komandan satuan sebagai anggota Skatek 043 telah berupaya melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Purbalingga namun tidak ditemukan selain itu pula Terdakwa selama tidak masuk tanpa izin Terdakwa tidak pernah

menghubungi kesatuan baik melalui telpon ataupun sms, dan sanksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui telpon namun *Handphone* Terdakwa tidak aktif. Unsur kedua “Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin“ telah terpenuhi.

c. Unsur ketiga “Dalam waktu damai”

Unsur dalam waktu damai telah Penulis jelaskan pada BAB II dalam penulisan penelitian ini. Pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa izin di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuannya tempat dimana seharusnya Terdakwa berada tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer. Unsur ketiga “Dalam Waktu Damai” telah terpenuhi.

d. Unsur ke empat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur Lebih lama dari tiga puluh hari telah Penulis jelaskan pada BAB II dalam penulisan penelitian ini. Berdasarkan daftar absensi Anggota Skatek 043 Peleton Banhar sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Adisutjipto Nomor POM-40b/A/IDIK-01/XI/2015/ADI tanggal 4 November 2015 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut. Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana desersi sebagaimana termuat pada uraian di atas, dengan ini terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana desersi “dalam waktu damai”. Pada kasus tersebut Terdakwa Kholid Fauzi didakwakan dengan dakwaan tunggal dengan adanya hal yang memberatkan yaitu Terdakwa belum kembali pada saat proses persidangan sampai dengan putusan dan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dalam kurun waktu belum sampai lima tahun yang dilakukannya pada tahun 2013.

Pada kasus ini juga Hakim sependapat tentang fakta-fakta dan dasar hukum yang diajukan oleh Oditur Militer, dikarenakan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf dari Terdakwa Kholid Fauzi. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kholid Fauzi sesuai dengan dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, karena terdakwa terbukti melanggar KUHPM dan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer. Dasar Hakim dalam menerapkan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan terhadap terdakwa berdasarkan tuntutan dari Oditur yang sesuai dengan Pasal 26 KUHPM yang berbunyi:

- (1) Pemecatan dari dinas militer, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kehidupan militer.
- (2) Pemecatan tersebut menurut Hakim berakibat hilangnya hak-hak yang diperoleh dari angkatan bersenjata selama dinasya dahulu,

dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku.

Apabila pemecatan tersebut berbarengan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda kehormatan mendali-mendali atau tanda pengenal, sepanjang keduanya disebut terakhir diperolehnya karena dinas yang dulu”.

Ketiga, Penulis akan menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana desersi lainnya. Kasus desersi lainnya yang terjadi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, selain perkara nomor 23-K/PM.II-11/AD/IV/2016 dan 04-K/PM.II-11/AU/I/2016. Perkara yang termuat pada tabel III sampai dengan tabel V yang Penulis teliti. Hakim dalam menerapkan sanksi pidana telah sesuai dan sejalan dengan dakwaan Oditur Militer, Oditur Militer selaku penuntut umum kepada pelaku tindak pidana desersi berpedoman Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 KUHPM. Hal ini terbukti pada dakwaan Oditur Militer yang mendakwakan terdakwa berdasarkan Pasal 87 dan/ atau Pasal 88 KUHPM.

Dalam menerapkan sanksi pidana desersi, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, adapun faktor yang menjadi pertimbangan hakim tersebut adalah sikap terdakwa menyerahkan diri ke kesatuannya atau melarikan diri sehingga tidak diketahui keberadaannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,

terdakwa berlaku sopan di persidangan serta fakta dan dasar hukum yang didakwakan Oditur Militer sinkron dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan. Hakim juga dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, karena tujuan pemidanaan militer bukan sebagai nestapa tetapi sebagai pembinaan dan pendidikan.

Hemat Penulis bahwa penerapan sanksi pidana oleh Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memutus tindak pidana desersi yang termuat pada tabel III sampai dengan V yang Penulis paparkan sesuai dengan pedoman Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer tentang “Sanksi pidana desersi” dengan menerapkan salah satu Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 KUHPM, bukan Pasal 453 sampai Pasal 457 KUHP. Dikarenakan KUHPM merupakan Undang-undang khusus, sedangkan KUHP merupakan Undang-undang umum, maka berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* yang mana aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Dengan ini penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi telah diterapkan dengan sebagaimana mestinya.

B. Pelaksanaan Eksekusi Dan Penyelesaiannya Dalam Tindak Pidana Desersi

1. Pelaksanaan Eksekusi

Pengertian eksekusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, arti kata “*eksekusi*” tercantum antara lain : “Pelaksanaan putusan hakim”.⁵ Selain itu pula diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁶ Karena yang melaksanakan (dieksekusi) adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maksudnya ialah tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Apabila baik terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan;
- b. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak;
- c. Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali;
- d. Apabila ada permohonan grasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan eksekusi.⁷

Pada saat adanya putusan berkekuatan hukum tetap, Terpidana diberi tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk berpikir apakah Terpidana menerima hasil putusan atau tidak, jika tidak maka akan diajukan

⁵ Laden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 485

⁶ Ray Pratama Siadari, 2015, *Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/eksekusi-putusan-pengadilan-tata-usaha.html>, (20:13).


⁷ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, hlm. 223

banding. Tetapi jika Terpidana menerima hasil putusan, maka Hakim mengirimkan petikan putusan sebagai dasar pelaksanaan pidana. Dasar putusan itulah yang menjadikan Oditur Militer memanggil Terpidana. Selanjutnya Oditur Militer melakukan pemanggilan Terpidana melalui atasan yang berhak menghukum atau ANKUM untuk menghadap dan selanjutnya melaksanakan pemidanaannya.

Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI akan Penulis jelaskan dalam bentuk bagan dibawah ini.

BAGAN I

PELAKSANAAN EKSEKUSI



Berdasarkan bagan di atas maka Penulis akan menjelaskan proses pelaksanaan eksekusi sebagai berikut:

1. Setelah adanya Putusan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer maka dilanjutkan pelaksanaan eksekusi;

2. Sebelum dilakukan eksekusi, Panitera Pengadilan Militer mengirimkan salinan putusan kepada Oditur Militer untuk melakukan Pelaksanaan eksekusi;
3. Setelah menerima salinan putusan, Oditur Militer membuat laporan mengenai pelaksanaan eksekusi kepada PAPER/ANKUM serta melakukan pemanggilan terhadap Terpidana melalui ANKUM untuk menghadap dan melaksanakan pemidanaannya;
4. Selanjutnya Oditur Militer melaksanakan Putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan militer yang berkekuatan hukum tetap atau inkra dalam hal tindak pidana desersi ada 2 (dua) macam yaitu:
 - a. *Pertama*, hanya menjatuhkan pidana penjara saja dan statusnya tetap aktif menjadi militer dan tempat pemidanaannya di Lembaga Permasyarakatan Militer atau MASMIL;
 - b. *Kedua*, pemidanaan tambahan berupa pemecatan dan tempat pemidanaannya di Lembaga Permasyarakatan Umum.
5. Setelah Terpidana yang ditahan di Lembaga Permasyarakatan Militer telah menyelesaikan masa penjaranya, maka Terpidana tersebut dapat diangkat kembali menjadi militer.

Terpidana yang telah bebas dari hukuman penjaranya dan diangkat kembali menjadi militer, ia secara langsung

melaporkan diri kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur Militer, dan Kepala Kesatuannya dengan menyatakan bahwa dia telah selesai menjalankan hukuman penjara dan telah bebas. Setelah itu Perwira Penyerah Perkara, Oditur Militer, dan Kepala Kesatuannya akan memberikan keterangan dan nasehat agar Terpidana yang telah bebas tersebut tidak mengulangi perbuatannya kembali.

6. Sedangkan Terpidana yang dipecat setelah melaksanakan masa pidananya, maka ia akan menjadi masyarakat sipil atau masyarakat biasa. Surat pemecatannya disampaikan kepada Kepala Kesatuannya. Tetapi jika Terpidana tersebut berada dalam tahanan maka surat pemecatannya disampaikan kepada Komandan dimana dia ditahan.

2. Pemecatan Terhadap Terpidana

Pemecatan terhadap Terpidana dilakukan apabila Terpidana melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya. Mengenai hal tersebut proses peradilan masih berjalan tanpa hadirnya Terdakwa atau disebut dengan *Inabsensi*. Apabila Terdakwa tertangkap atau ditemukan pada saat pelaksanaan eksekusi, maka terdakwa ditangkap lalu dipenjara sekaligus dipecat. Pemberitahuan mengenai pemecatan terhadap Terpidana akan diumumkan di pengadilan setelah adanya pengumuman putusan pengadilan. Surat putusan pengadilan atas pemecatan Terpidana akan diumumkan di papan informasi pengadilan,

setelah itu pihak pengadilan menginformasikan kepada Perwira Penyerah Perkara dan Oditur Militer bahwa Terpidana tersebut dipecat, setelah itu Perwira Penyerah Perkara dan Oditur Militer memberikan surat pemecatan Kepada keluarga Terpidana tersebut.⁸

3. Analisis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Nomor 23-K/PMII-11/AD/IV/2016 Dan Nomor 04-K/PMII-11/AU/I/2016

a. Putusan Nomor 23-K/PMII-11/AD/IV/2016

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memperoleh kekuatan hukum tetap seperti Kasus Desersi Perkara Nomor 23-K/PMII-11/AD/IV/2016 segera dilaksanakan oleh Oditur Militer dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 254 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan cara sebagai berikut :

- 1) Dalam kasus tersebut Oditur Militer telah melaksanakan eksekusi terhadap Terpidana atas nama Agus Susilo, Serda/ 31000120080278 Kodim 0705/Magelang di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi, karena MASMIL Cimahi adalah Lembaga Pemasyarakatan Militer terdekat diwilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
- 2) Dikarenakan kasus tersebut di atas memutus Terpidana hanya dijatuhkan hukuman pokok yaitu berupa penjara selama 3 bulan,

⁸ *Ibid.*

maka Terpidana Agus Susilo menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Sebagaimana hal ini telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan eksekusi Pasal 256 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- 3) Setelah selesai menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi, maka pihak dari MASMIL Cimahi akan mengirimkan Surat Berita Acara kepada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menyatakan bahwa Terpidana Agus Susilo telah menyelesaikan pidananya. Maksud dari Surat Berita Acara tersebut agar pihak Oditurat atau Pengadilan Militer menjemput Mantan Terpidana Agus Susilo untuk kembali bertugas di kesatuannya dan menyerahkan Mantan Terpidana Agus Susilo ke Komandan di kesatuannya Kodim 0705/ Magelang;
- 4) Setelah dijemput dan dikembalikan ke kesatuan Kodim 0705/ Magelang, maka Mantan Terpidana Agus Susilo melaporkan diri kepada Komandan di kesatuannya bahwa ia telah menyelesaikan pidananya dan siap bertugas kembali di dinas kemeliterannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana sebagaimana yang dilakukannya.⁹

⁹ Sugiman, Wawancara, tanggal 23 Desember 2016 di Kantor Oditur Militer II-11 Yogyakarta.

b. Putusan Nomor 04-K/PMII-11/AU/I/2016

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memperoleh kekuatan hukum tetap seperti Kasus Desersi Perkara Nomor 04-K/PMII-11/AU/I/2016 segera dilaksanakan oleh Oditur Militer dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 254 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan cara sebagai berikut :

- 1) Dalam kasus tersebut Oditur Militer telah melaksanakan eksekusi terhadap Terpidana atas nama Kholid Fauzi, Praka/ 531480 di Lembaga Pemasyarakatan Umum Sleman, karena LAPAS Sleman adalah Lembaga Pemasyarakatan Umum terdekat dengan tempat kesatuan Terdakwa di Pangkalan TNI AU Adisutjipto;
- 2) Pada Kasus ini Terpidana dijatuhkan hukuman pidana pokok yaitu berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, maka Terpidana Kholid Fauzi menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Sebagaimana hal ini telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan eksekusi Pasal 256 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- 3) Setelah selesai menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Umum Sleman, maka Terpidana kembali menjadi masyarakat sipil yang kehilangan jabatannya sebagai anggota militer;¹⁰

Kasus desersi lainnya yang terjadi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, selain perkara nomor 23-K/PMII-11/AD/IV/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam tabel IV sampai dengan tabel VI yang Penulis teliti. Bahwa dalam putusan hakim, terdapat adanya putusan yang hanya dijatuhi hukuman pokok saja dan ada juga yang dijatuhi hukuman pokok serta hukuman tambahan. Hukuman Pokok yang berupa pidana penjara yaitu terpidana hanya dipidana penjara dan menjalani pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Setelah selesai menjalankan pidananya, maka terpidana akan bertugas kembali menjadi anggota TNI. Lain halnya jika terpidana dijatuhi hukuman pokok dan tambahan, hal itu berarti terpidana menjalankan pidana penjara sekaligus dipecat dari anggota TNI dan menjalani pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Pada saat terpidana selesai menjalankan pidananya, maka terpidana akan menjadi masyarakat umum biasa bukan anggota TNI lagi.

Hemat Penulis bahwa Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan eksekusi terhadap terpidana sudah berjalan

¹⁰ *Ibid.*

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 254 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer